



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. GARAM (Persero)
NOMOR : SK- 58 /Dir/VII/2018
TENTANG
PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PT. GARAM (PERSERO)**

DIREKSI PT. GARAM (Persero)

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Direksi PT. Garam (Persero) telah menetapkan Surat Keputusan Direksi No. 97/D/SK/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Garam (Persero).-----
 - b. Bahwa dengan terisinya jabatan Kepala Bagian Humas pada struktur organisasi perusahaan dianggap perlu untuk mengubah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),-----
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. GARAM (Persero). -----
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003, tanggal 19 Juni 2003, tentang BUMN. -----
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas.-----
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tanggal 30 April 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.-----
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991, tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). -----
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, tentang Perubahan, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). -----
 - 6. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam Nomor SK- 120/MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi Perseroan (Persero) PT. Garam . -----
 - 7. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam Nomor SK- 209/MBU/09/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perseroan (Persero) PT. Garam . -----
 - 8. Surat Keputusan Direksi PT. Garam (Persero) Nomor 104/D/SK/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, tentang Struktur Organisasi Perusahaan PT. GARAM (Persero). -----

1
2

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. GARAM (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PT. GARAM (PERSERO).-----
- PERTAMA : Mengubah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan pada diktum kedua Surat Keputusan Direksi Nomor 97/D/SK/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang semula Kepala Bagian Hukum menjadi Kepala Bagian Humas.-----
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Direksi PT. Garam (Persero) No. 97/D/SK/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Garam (Persero) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini.-----
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. -----

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Distribusi – C,
2. Yang bersangkutan,
3. Arsip

Ditetapkan di : KALIANGET
Pada Tanggal : 31 Juli 2018

DIREKTUR UTAMA,


BUDI SASONGKO